

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Pekanbaru sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu, dari segi perlindungan preventif berupa Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, meminta persetujuan yang sah secara eksplisit dari nasabah, memberikan informasi dan kejelasan terhadap penggunaan data pribadi nasabah yang diatur pada Pasal 5 hingga 20 UU PDP dan dalam operasionalnya menerapkan Pasal 35 UU PDP terhadap kebijakan privasi desain produk dan privasi sistem (*Privacy by Design & by Default*), sejalan dengan POJK No 22 Tahun 2023, OJK wajib memberikan edukasi memadai, transparansi informasi produk, penyelesaian sengketa dan perlindungan data pribadi. Adapun perlindungan represif dimana nasabah dapat melakukan pengaduan, menggugat dan menerima ganti rugi sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 1, Pasal 57 hingga Pasal 69 UU PDP dan sejalan dengan POJK No 22 Tahun 2023, Otoritas Jasa keuangan juga memberikan sanksi kepada pihak Bank dalam bentuk peringatan tertulis dan denda administratif terhadap pelanggaran pengelolaan data pribadi, Sanksi tersebut mencakup ganti kerugian, denda administratif, tanggung jawab korporasi.
2. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru adalah dengan memberikan ganti kerugian kepada empat nasabah yang dirugikan dan pengembalian saldo rekening

sesuai dari kerugian yang di dapatkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru mengakui segala kesalahan dan menyelesaikan perkara tersebut, dan dikarenakan masih dalam masa tunggu 14 hari (*freelook period*) sejak diterbitkannya premi asuransi serta data-data yang cukup membuktikan kesalahan dari masing-masing pihak dan dengan itikad baik dari pihak bank mengganti rugi sesuai dengan yang didapat nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk perlindungan preventif yang tertera daan UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dirasa perlu membuat dan meningkatkan mekanisme penyelesaian permasalahan ataupun pengaduan Internal yang sesuai dengan UU PDP tersebut, untuk perlindungan represif dirasa perlu memperjelas bagaimana penyelesaian dalam permasalahan data pribadi yang digunakan anak perusahaan, selanjutnya diperlukan Lembaga untuk penyelesaian permasalahan data pribadi yang dikhususkan dan dibagi sesuai kategori permasalahan data diri di Indonesia.
2. Diperlukan kejelasan pembagian peran antar instansi pengawas guna memastikan perlindungan data pribadi berjalan dengan baik, diperlukan kejelasan antara akses data pribadi dari bank dan selanjutnya, perlu perbaikan pada prosedur pemasaran produk asuransi dan membuat peraturan yang memiliki hukum kuat dalam membagi permasalahan perlindungan data diri antara Perusahaan dan anak perusahaan lalu peningkatan perlindungan konsumen mengenai verifikasi persetujuan yang sah.